

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SENI BATIK RIAU DI PEKANBARU

Oleh :

Aditya Taufan Nugraha¹

Abstract

Indonesia is an archipelago with a variety of art and culture is very rich, the overall wealth of the nation is a potential that needs to be protected. The wealth of art and culture is a source of intellectual property that are given legal protection through legislation. one of the art treasures are protected Indonesian Batik Art. Copyright law protection against Batik Art by Article 12, letter i of Law Number 19 Year 2002 on Copyright. This protection is given as batik art as an intellectual work is a work that has artistic value in the creation of images or motifs or color composition. Wealth of art and culture in every area there in this nation, in addition to useful for the formation of character and dignity of the nation, also can be used to grow the creative economy. Pekanbaru as the capital of Riau province has a variety of art that is steeped in Malay culture, is one of the artistic diversity in creating the famous batik art batik wither.

Keywords: *Protection, Law, Baik Riau*

A. Latar Belakang

UUHC No. 19 Tahun 2002 merupakan aturan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, lahirnya UUHC adalah fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki aneka ragam seni budaya yang sangat kaya, secara keseluruhan merupakan potensi bangsa yang perlu dilindungi dan kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang perlu diberi perlindungan hukum melalui undang-undang, untuk perlindungan hukum Hak Cipta Seni Batik saat ini telah diatur dalam Pasal 12 huruf i UUHC.

Sistem pendaftaran hak cipta yang saat ini berlaku adalah bersifat deklaratif dan bukan bersifat konstitutif.² Hal ini berarti pendaftaran hak tersebut tidak bersifat keharusan melainkan hanya anjuran yang bersifat bebas dan tidak memaksa. Faktor lainnya adalah mahal biaya yang harus dikeluarkan oleh para pendaftar hak cipta khususnya pencipta seni motif batik. Karena tidak seluruhnya pembatik merupakan pengusaha yang bermodal besar. Banyaknya hasil budaya tradisional

Indonesia yang dikagumi oleh masyarakat dunia, telah membuat banyak pihak asing tertarik untuk mengeksploitasi budaya tradisional. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kebudayaan tradisional yang dipakai kemudian diklaim sebagai produk pihak tertentu atau negara tertentu.³

Melihat ada banyaknya hasil budaya dan karya kesenian Indonesia yang dikagumi oleh masyarakat dunia, telah membuat banyak pihak asing tertarik untuk mengeksploitasi budaya dan karya seni yang salah satunya adalah batik, yang dipakai kemudian diklaim sebagai milik pihak tertentu atau negara tertentu yang dalam hal ini akan merugikan negara Indonesia yang terkenal dengan kekayaan budaya dan seninya terutama pencipta dan asal daerah seni batik tersebut. Selain itu, di Indonesia peniruan, pembajakan, menjual ciptaan orang lain tanpa ijin pencipta aslinya terjadi di negeri ini. terhadap peniruan hasil kreatifitas dalam menciptakan suatu karya dalam bidang sastra, seni dan ilmu pengetahuan membuat Indonesia akan selalu menjadi bangsa yang tertinggal karena kurangnya menghargai

¹ Asisten Dosen Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

² Afrillynna Purba.dkk., *Trips-WTO & Hukum HKI Indonesia-Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, 2005, hlm. 8.

³ M. Rizqi Azmi, *Eksistensi Folklor Sebagai Rezim Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dan Refleksinya Pada Negara Maju dan Negara Berkembang*, Jurnal Mahkamah Volume 4 No. 1, April 2012, Pekanbaru, hlm. 53.

dan menghormati karya cipta orang.

Menurut Budi Agus Riswandi, isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan hak cipta di Indonesia, antara lain :⁴

1. Disinyalir bahwa masyarakat Indonesia dalam konteks pergaulan internasional dikenal sebagai masyarakat yang kurang menghargai hak cipta.
2. Hak cipta merupakan hak eksklusif (khusus), yang mana bila dilihat dari akar budaya bangsa Indonesia, dapat dikatakan tidak mempunyai akar dalam kebudayaan Indonesia dan juga tidak terdapat dalam sistem hukum adat. Nilai-nilai falsafah yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya cipta manusia baik dalam bidang ilmu, sastra, maupun seni adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya.
3. Realitas di masyarakat masih menunjukkan banyaknya pelanggaran hak cipta dan disinyalir telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya, terutama kreativitas untuk mencipta. Di sisi lain usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Meskipun UU hak cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta sudah cukup memadai bahkan dapat dikatakan berlebihan. Realitasnya, berbagai macam pelanggaran terus berlangsung seperti pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.
4. Meskipun kelemahan-kelemahan dalam substansi maupun struktur hukum telah mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun aspek budaya hukum UU hak cipta belum mendapatkan perhatian serius. Undang-undang itu akan bekerja dengan baik jika budaya hukum masyarakatnya mendukung, yaitu dari budaya mengabaikan hak cipta, berubah ke budaya menghormati hak cipta.

Hukum memainkan peran yang sangat penting dan menentukan dalam pembangunan ekonomi nasional suatu negara. karena itu, hukum sering juga disebut sebagai "*law as a tool of social engineering and as a tool of economic development*". Sebab, setiap aktivitas

dalam bidang ekonomi dipastikan memerlukan aturan mainnya yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. sehingga, tujuan ekonomi yang diharapkan dapat dicapai secara optimal.⁵

Hak atas kekayaan intelektual dalam hal ini merupakan aset yang sangat penting dalam membangun kemajuan bangsa Indonesia dan daerah-daerah yang ada di Indonesia, jika masyarakat terus dan berupaya dalam menciptakan suatu kreatifitas dalam segala bidang dengan kemampuan intelektualnya maka membuktikan jika perkembangan sikap menghargai dan menghormati hak intelektualitas satu dengan yang lainnya meningkat. Namun sebaliknya, jika yang terjadi hanya meniru, membajak, menjual karya milik orang lain tanpa ada ijin pencipta ini membuktikan jika tingkat untuk menciptakan karya intelektual yang baik di segala bidang begitu memprihatinkan

Kemajuan suatu negara, kemajuan daerah, dan kemajuan suatu masyarakat ditentukan dari aspek hasil karya-karya intelektualnya baik dalam sastra, seni, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak adanya rasa ingin melakukan perkembangan ilmu dengan akal dan pikiran, perubahan dengan adanya kemajuan di segala bidang dan sifat yang hanya konsumtif daripada yang bersifat menciptakan dari hasil karya sendiri akan menjadikan bangsa ini selalu dalam tahap sebagai negara sedang berkembang karena mental yang selalu meniru, membajak, memperjualbelikan karya orang lain tanpa ada ijin, kurang menghargai dan menghormati hak cipta orang lain dan kurang kreatif dalam menciptakan sesuatu.

Batik oleh masyarakat dunia dikenal sebagai salah satu seni grafis yang dimiliki dan berkembang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. berbagai seni motif telah dihasilkan dan merupakan kekhasan milik daerah dalam rangka memperkaya keberagaman batik yang ada di Indonesia, seiring dengan perkembangan, penghargaan dan perlindungan terhadap hasil karya dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan diperlukan dalam menumbuhkan kesejahteraan di dalam masyarakat khususnya terhadap seni batik yang merupakan salah satu cakupan perlindungan UUHC no. 19 Tahun 2002 dalam bidang seni.

Dalam konteks ciptaan, perlindungan Hak Cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkan. Sikap apresiasi ini memang menyentuh dimensi moral. Sedangkan sikap meng-

⁴ Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hlm. 193.

⁵ Syafrinaldi, *Hukum, Hak Milik Intelektual dan Pembangunan*, UIR Press, Pekanbaru, 2002, hlm. 85.

harga lebih bermuara kepada aspek ekonomi. Perlindungan hak cipta diarahkan untuk memungkinkan penggunaan ciptaan berlangsung secara tertib dan memberi manfaat ekonomi pada pencipta itu.⁶

Pekanbaru adalah ibu Kota Provinsi Riau berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, transportasi, dan juga peluang bisnis dan Investasi yang cukup menjanjikan. Pekanbaru sebagai ibukota dari provinsi Riau memiliki ragam kesenian yang kental dengan budaya melayu, salah satu keragaman keseniannya adalah dalam menciptakan seni batik. Jenis-jenis dalam batik ini beragam mulai dari namanya Bungo Kesumbo, Bunga Tanjung, Bunga Cempaka, Bunga Matahari, Kaluk Berlapis, dan lain-lain. Batik Riau ini tumbuh berkembang dan diberi nama "Batik Tabir".⁷ Batik tabir ini, merupakan hasil karya serta upaya yang dilakukan oleh pencipta-pencipta motif dan Dekranasda Provinsi Riau, dalam rangka membangkitkan serta menambah daya dobrak bagi promosi seni dan kebudayaan di Indonesia terutama untuk Provinsi Riau.

Peniruan terhadap motif-motif batik yang dihasilkan oleh pencipta motif di Pekanbaru terjadi terhadap hasil karyanya yang kemudian diperjual-belikan di pasaran Pekanbaru. Adanya peniruan terhadap motif-motif tersebut, pencipta yang telah mendaftarkan motif-motif ciptaannya merasa dirugikan sehingga melakukan tindakan tegas berupa penarikan dari penjualan dan somasi agar tidak berlanjut lebih luas lagi di pasaran. Tetapi, terhadap adanya peniruan selain pencipta yang melakukan tindakan tegas tersebut, terdapat pencipta yang tidak melakukan tindakan tegas karna lebih mengarah kepada aspek sosial dan tidak permasalahan jika terjadi peniruan dan juga terhadap motif-motif ciptaannya belum didaftarkan karna faktor biaya dan proses yang memakan waktu lama.

Hukum mengakui, hak cipta lahir sejak saat ciptaan selesai diwujudkan. Pengertian diwujudkan mengandung makna dapat dibaca, didengar atau dilihat sesuai dengan bentuk ciptaan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUHC No. 19 Tahun 2002 *Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunakkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra*. Dalam hal ini, seni motif batik riau telah dituangkan dalam sebuah karya nyata dan memiliki nilai ekonomis bagi penciptanya. Terhadap karya cipta seni motif tersebut pencipta memiliki hak cipta. berdasarkan

Pasal 1 ayat 1 UUHC No. 19 Tahun 2002 *"Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*^f

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut juga, pengetahuan dan pemahaman akan keberadaan perlindungan HAKI tersebut perlu dibuka untuk membuka wawasan tentang keberadaan HAKI khususnya terhadap Hak Cipta, karena dengan hal tersebut, maka masyarakat atau pencipta dapat membedakan antara Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Arif Havas Oegrosono pada harian kompas tanggal 9 Oktober 2009 tentang "Salah Kaprah Paten Budaya" yang dikutip oleh Iswi Hariyani menyatakan pemahaman yang benar tentang ruang lingkup Hak Cipta diperlukan untuk menghindari adanya kerancuan pengertian yang sering terjadi di masyarakat. terkait dengan banyaknya produk bangsa yang diklaim oleh pihak asing, beberapa kalangan minta agar Pemerintah segera "mematenkan" produk seni tersebut. dalam kasus seperti ini, istilah "mematenkan" tidak tepat. Sebab "paten" hanya layak diterapkan bagi Hak Kekayaan Industri, yaitu Hak Paten, bukan Hak Cipta.⁸

Selanjutnya terhadap kaitannya dengan hukum bisnis, permasalahan terhadap HAKI khususnya terhadap Hak Cipta termasuk dalam hukum bisnis. Karena hukum bisnis adalah merupakan bagian dari suatu kajian yang mengutamakan tentang masalah ekonomi dan menghargai suatu hasil karya intelektual seseorang yang mempunyai nilai jual.⁹ Dan seiring proses perkembangan jaman, hasil dari karya-karya intelektual ini akan menjadi pilihan bangsa-bangsa dunia dalam perdagangan internasional dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian menyangkut hukum hak atas kekayaan intelektual khususnya dalam bidang hak cipta dengan judul : **Penerapan Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seni Batik Riau di Pekanbaru**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam

⁶ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 21.

⁷ <http://www.riaudailyphoto.com>, diakses pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2011.

⁸ Iswi hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 45.

⁹ Fithriatus Shalihah, *Pengaturan Rental Right Atas Karya Rekaman Suara Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Jurnal Mahkamah Vol. 2 No. 2, Pekanbaru, 2010,

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seni Batik Riau di Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor Penghambat Penerapan Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seni Batik Riau di Pekanbaru?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini digolongkan kepada penelitian *Observational Research*, karena dalam mengumpulkan data penulis melakukan survei lapangan dengan turun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi melalui responden.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan dan memberikan rincian yang jelas dan sistematis terhadap pokok masalah yang diteliti.

2. Obyek Penelitian

Adapun Objek dari penelitian ini adalah penerapan perlindungan hukum hak cipta terhadap Seni Batik Riau di Kota Pekanbaru.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dikonsentrasikan di kota Pekanbaru, karena Dewan Kerajinan Provinsi Riau yang telah banyak menciptakan seni motif melayu riau dan telah mendaftarkan sebanyak 39 motif berada di Pekanbaru. Selain itu, terdapat juga pencipta-pencipta seni motif lainnya sehingga lebih mempermudah peneliti lebih dekat dengan pencipta seni batik tersebut untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan penelitian penulis. Dengan demikian penulis juga dapat melihat secara langsung hasil seni-seni batik bernuansa melayu milik pencipta.

4. Populasi dan Responden

Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian tesis ini yaitu :

1. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil KEMENKUMHAM Provinsi Riau 1 (satu) orang.
2. Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Riau 1 (satu) orang.
3. UPT Pengembangan dan Pelatihan Perindustrian Provinsi Riau 1 (satu) Orang.
4. Pencipta Motif Batik di Pekanbaru 3 (tiga) orang.

5. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari responden yaitu, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil KEMENKUMHAM Provinsi Riau, Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Riau, UPT Pengembangan dan Pelatihan Perindustrian Provinsi Riau, dan Pencipta Motif Batik di Pekanbaru.
- b. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan guna mendukung data primer dalam bentuk buku-buku, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu :

- a. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu terhadap motif-motif batik hasil karya intelektual para pencipta di Pekanbaru.
- b. Wawancara
wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung kepada responden. Dalam hal ini wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar menukar pembicaraan, akan tetapi merupakan proses mendapat informasi.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis lakukan secara lisan dan langsung terhadap responden yaitu Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil KEMENKUMHAM Provinsi Riau, Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Riau, UPT Pengembangan dan Pelatihan Perindustrian Provinsi Riau, dan Pencipta Motif Batik di Pekanbaru, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan yang akurat dari para responden.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, langkah pertama pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat, selanjutnya penulis

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, hlm. 24.

membahas dengan membandingkan buku-buku, pendapat-pendapat para ahli serta perundang-undangan tentang hal yang bersangkutan.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan adalah dengan cara menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis menguraikan secara umum tentang Hak Kekayaan Intelektual terutama mengenai perlindungan hukum hak cipta berdasarkan UUHC No. 19 Tahun 2002 dan pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini, dari hal-hal yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan kepada hal yang bersifat khusus yaitu bertitik tolak pada hasil observasi dan informasi dari responden, sehingga diketahui tentang penerapan perlindungan hukum hak cipta terhadap seni batik riau di Pekanbaru dan faktor-faktor penghambat penerapan perlindungan hukum hak cipta terhadap seni batik riau di Pekanbaru.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Penerapan Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seni Batik Riau di Pekanbaru

Pemberian konsep perlindungan terhadap HKI tidak bisa dihindarkan dari adanya arti penting HKI itu sendiri. sesuatu yang penting ketika sesuatu yang berharga dan bernilai kemudian dilakukan upaya-upaya perlindungan guna menjaga dari campur tangan pihak lain, atau guna mencegah tindakan orang lain yang dapat merugikan pihak yang secara sah menjadi pemilik atas hal tersebut. Perlindungan hukum terhadap HAKI memiliki peranan penting, terdapat dua alasan perlunya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yaitu :¹¹

1. Alasan non ekonomis.

Alasan yang bersifat non ekonomis menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut terus melakukan kreatifitas intelektual. hal ini akan meningkatkan *self actualization* pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan kehidupan mereka.

2. Alasan yang bersifat ekonomis

Alasan yang bersifat ekonomis adalah dengan melindungi mereka yang melahirkan karya-karya

tersebut, dimana mereka yang melahirkan karya-karya tersebut mendapatkan keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di lain pihak melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya mereka yang berhak.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta merupakan hal yang penting, karena perlindungan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam konteks ciptaan, perlindungan Hak Cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya. Sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi. Ini hal yang merupakan suatu yang lazim, karena Hak Cipta diarahkan untuk memungkinkan penggunaan ciptaan berlangsung secara tertib dan memberi manfaat ekonomi pada pencipta. itu semua pada gilirannya akan memperkaya khazanah kehidupan masyarakat pada umumnya.¹²

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹³ Bentuk perlindungan terhadap Hak Cipta yang diberikan adalah meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seijin Pemegang Hak Cipta.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.¹⁴

Ciptaan merupakan hak eksklusif sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC 2002, perlindungan hukum diperlukan terhadap karya cipta. Perlindungan hukum tersebut diberikan pada semua karya cipta yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata.¹⁵ Sehubungan dengan perlindungan HaKI khususnya terhadap Hak Cipta, MUI tidak ketinggalan dalam

¹¹ Fithriatus Shalihah, *Pengaturan Rental Right Atas Karya*, *Op.Cit*, hlm. 221-222.

¹² Henry Soelistyo, *Op.Cit*, hlm. 21.

¹³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

¹⁴ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

¹⁵ Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

merespon hal tersebut. Menurut MUI, perlindungan hak cipta tidak bertentangan dengan syariat Islam. MUI juga telah mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta, yaitu Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Fatwa ini dikeluarkan merupakan sebuah pendekatan moral yang memberikan warna pada sistem perlindungan HAKI di Indonesia. Fatwa MUI tersebut pada dasarnya berpendapat mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara *syara* (hukum Islam).¹⁶

Berdasarkan fatwa MUI No. 1 Tahun 2003, MUI pada tahun 2005 mengeluarkan kembali Keputusan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VIII/MUI/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang dari bagian keputusan fatwa tersebut menyatakan "*Setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, namun tidak terbatas pada penggunaan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HAKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.*"^f

Batik Riau memiliki keunikan dan kekhasan yang sangat indah dan langka. Namun dengan adanya pengakuan batik sebagai warisan budaya nusantara. Maka, batik Riau pun ikut berkembang dan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Motif batik Riau memiliki keunikan dan kekhasan yang berbeda dengan motif batik daerah lainnya. Motifnya sangat unik yaitu berbentuk garis memanjang seperti tabir, dan motif ini selalu ada pada setiap helai batik buatan Riau, sehingga batik Riau lebih dikenal dengan nama Batik Tabir.

Mengenai seni batik di Riau bisa dikatakan masih langka, karena masih sedikit yang menggeluti bidang seni batik ini.¹⁷ Khususnya di daerah Pekanbaru, perajin untuk seni batik sendiri terlalu minim. Berdasarkan hasil wawancara penulis dari berbagai sumber terhadap

minimnya pengusaha/perajin seni batik di Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Menurut Bapak Dahroni selaku Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya pada UPT Pelatihan dan Pengembangan Industri Provinsi Riau, pembinaan dan pengembangan terhadap seni batik ini telah dikembangkan dan juga telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui Dekranasda Provinsi Riau di Pekanbaru. Pembinaan telah dilakukan kepada masyarakat dalam bidang seni batik namun setelah pembinaan selesai, yang telah dibina tersebut tidak melanjutkan kegiatan seni batik atau membuka usaha sendiri dalam bidang seni batik dikarenakan faktor pribadi dan biaya.¹⁸
2. Menurut Bapak H. Encik Amrun Salmon selaku pemilik Gerai Semat Tembaga Pekanbaru dan Pelopor Batik Riau, minimnya usaha atau perajin seni batik di Pekanbaru dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam bidang seni batik, modal, dan sumber daya manusia.¹⁹
3. Menurut Bapak Riki selaku Pengurus Dekranasda Provinsi Riau, minimnya perajin batik di Pekanbaru dikarenakan biaya yang mahal termasuk dalam penyediaan bahan baku karena bahan baku berasal dari luar Riau dan harus adanya keahlian khusus dalam membuat motif karena dalam proses pembuatan batik memiliki teknik yang berbeda-beda.²⁰
4. Menurut Ibu Rani Izzul Makarimi selaku pemilik Galeri Batik Tabir Riau di Pekanbaru, minimnya usaha atau perajin seni batik di Pekanbaru dikarenakan sumber daya manusia dalam bidang seni batik itu masih kurang sehingga susah ada yang menekuni, bahan baku untuk proses pembuatan batik juga belum tersedia dan biaya yang tidak sedikit dalam menekuni usaha batik ini.²¹
5. Menurut Bapak Suparjo selaku pemilik Batik Sandang Mas dan Rajane Batik di Pekanbaru minimnya perajin batik di Pekanbaru dikarenakan biaya yang tinggi.²²

Berdasarkan kepada pendapat-pendapat tersebut di atas, maka minimnya atau kurangnya pengusaha atau

¹⁶ Muhammad Djumhana, Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 9.

¹⁷ <http://www.riaupos.co/spesial.php?act=full&id=404&kat=6>, diakses pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 Pukul 22.04 Wib

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Dahroni, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya UPT Pelatihan dan Pengembangan Industri Provinsi Riau, Pekanbaru, 29 Januari 2013, Pukul 13.10 wib.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Encik Amrun Salmon, Pimpinan Gerai Batik Semat Tembaga, Pekanbaru, 20 Februari 2013, Pukul 10. 28 wib.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Riki, Pimpinan Work Shop Cempaka Gading Dekranasda Provinsi, Riau, Pekanbaru, 2013. 6 Februari 2013, Pukul 11.10 wib.

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rani Izzul Makarimi, Pemilik Galeri Batik Tabir Riau, Pekanbaru, 11 Februari 2013, Pukul 14.56 wib.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Suparjo, Pemilik Batik Sandang Mas dan Rajane Batik, Pekanbaru, 7 Februari 2013, Pukul 15.24 wib.

perajin batik yang ada di Pekanbaru dikarenakan kurang ada yang menekuni bidang seni batik khususnya terhadap seni batik riau, dilakukannya pembinaan yang bertujuan agar masyarakat dapat membuka usaha sendiri tidak membuat usaha kerajinan ini menjadi banyak sebagai lapangan kerja. Hal ini dapat dikarenakan sulitnya ketersediaan bahan baku menjadikan bidang usaha ini hanya sedikit di Pekanbaru. Sehingga untuk membuka usaha ini diperlukan biaya yang tidak sedikit. Selain itu dibutuhkan kemampuan khusus dalam menekuni bidang ini, dikarenakan dalam membuat suatu motif batik diperlukan teknik yang penuh dengan ketelitian sehingga batik yang dihasilkan memiliki nilai seni dan nilai ekonomi yang tinggi.

Perlindungan terhadap seni batik telah ada dalam rejim hukum Hak Cipta sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 huruf i UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan keberadaan seni batik khususnya seni batik Riau berada dalam ranah seni dan ilmu pengetahuan. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya seni motif batik Riau di Pekanbaru, Seni Motif tersebut telah didaftarkan untuk memberikan kekuatan hukum atas kepemilikan ciptaan seni motif batik Riau tersebut. Namun, terdapat juga pencipta yang belum mendaftarkan seni motif ciptaannya. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan responden sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian dan wawancara bersama dengan Bapak Riki di Dekranasda Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Sisingamangraja Pekanbaru, adanya Batik Riau itu bertujuan menambah warna batik Indonesia. Seni batik merupakan sebuah proses menuangkan sebuah karya dengan menggunakan lilin (malam) dan terdapat unsur mengisi motif dalam seni batik tersebut. Untuk jenis batik riau yang ada di Dekranasda terdapat mulai dari adanya Batik Tulis, Batik Cap dan Batik Printing. Terhadap seni motif batik Riau, dalam melindungi motif batik ini telah didaftarkan langsung ke Dirjen HaKI pusat oleh Dekranasda Provinsi Riau.²³ Batik Riau untuk saat ini terdiri dari berbagai macam motif, yang sudah dikembangkan lebih kurang 200 motif. Motif-motif yang sudah di daftarkan ke Dirjen HaKI oleh Dekranasda Provinsi Riau sebanyak 39 motif.
2. Selain seni motif-motif batik tabir Riau yang telah di daftarkan Dekranasda Provinsi Riau tersebut, Ibu Rani selaku Pemilik Galeri Batik Tabir Riau yang merupakan keturunan perajin batik di Jawa, juga

telah mendaftarkan hak cipta atas seni motif batik miliknya langsung ke Dirjen HaKI Pusat. Menurutnya Seni Batik itu adalah proses menuangkan sebuah karya dalam sebuah kain yang memerlukan ketelitian dan tingkat kesulitan yang tinggi. Jenis-jenis batik yang ada pada Galerinya terdiri dari jenis batik tulis, batik cap dan batik printing. Berdasarkan wawancara dengan ibu Rani terdapat 20 motif miliknya yang telah di daftarkan. Untuk 1 (satu) motif yang didaftarkan, dikeluarkan oleh Dirjen HaKI 1 (satu) surat pendaftaran ciptaan.²⁴ salah satu diantara 20 motif tersebut adalah motif yang bernama "Pucuk Rebung Bunga Kesumba".

3. Bapak H. Encik Amrun Salmon merupakan seorang pelopor munculnya Batik Tabir, beliau juga merupakan pemilik Gerai Batik Semat Tembaga di Pekanbaru, berdasarkan penelitian dan hasil wawancara bersama beliau tentang seni batik. Menurut beliau seni batik adalah suatu proses pekerjaan memberi warna dan motif pada suatu bidang yang dibatasi dengan lilin (malam), dari 1 (satu) motif tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi puluhan motif batik Riau, dan setiap motif yang diciptakan memiliki filosofi. Untuk melakukan pendaftaran hak cipta atas seni motif batiknya, beliau mengatakan ketidakmampuan dalam mendaftarkan ciptaan motifnya sedangkan motifnya telah begitu banyak karna untuk setiap motif memerlukan biaya yang tidak sedikit.
4. Selanjutnya, demikian juga hasil penelitian dan wawancara dengan Bapak Suparjo pemilik Batik Sandang Mas dan Rajane Batik, menurutnya seni batik adalah kesenian yang harus dibudidayakan karena memiliki nilai sejarah. Oleh karena itu masyarakat harus digali potensinya agar membudayakan batik khususnya batik riau. Di Batik Sandang Mas milik Bapak Suparjo terdapat jenis batik katun, sutera, batik cap dan batik printing. Motif yang diciptakan olehnya didasarkan pada motif yang tidak lari dari dasar motif yang telah ada dari budaya melayu riau tetapi kemudian akan dikembangkan menjadi beberapa motif. Motif yang diciptakan oleh Bapak Suparjo adalah kombinasi antara batik riau dan batik jawa. Dalam hal, melakukan pendaftaran hak ciptanya, berdasarkan wawancara telah didaftarkan 2 seni motif namun masih dalam proses.

Keberadaan dari hukum Hak Cipta adalah melin-

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Riki, Pimpinan Work Shop Cempaka Gading Dekranasda Provinsi, Riau, Pekanbaru, 2013. 6 Februari 2013, Pukul 11.10 wib.

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Rani Izzul Makarimi, Pemilik Galeri Batik Tabir Riau, Pekanbaru, 11 Februari 2013, Pukul 14.56 wib.

dungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Selain itu hukum hak cipta melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. perlindungan yang didapatkan oleh pencipta adalah perlindungan terhadap penjiplakan oleh orang lain. Adanya hukum Hak Cipta ini didasarkan bahwa pada setiap terdapat adanya pengorbanan waktu, tenaga dan biaya serta sebuah nilai dari karya cipta tersebut yang ditentukan oleh keindahan, penampilan, keunikan wujud, atau kelangkaan, serta rasa estetika dan nuansa seni yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya seni motif batik Riau di Pekanbaru, Seni Motif tersebut telah didaftarkan untuk memberikan kekuatan hukum atas kepemilikan ciptaan seni motif batik Riau tersebut. Namun, terdapat juga pencipta yang belum mendaftarkan seni motif ciptaannya. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan responden sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian dan wawancara bersama dengan Bapak Riki di Dekranasda Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Sisingamangraja Pekanbaru, adanya Batik Riau itu bertujuan menambah warna batik Indonesia. Seni batik merupakan sebuah proses menuangkan sebuah karya dengan menggunakan lilin (malam) dan terdapat unsur mengisi motif dalam seni batik tersebut. Untuk jenis batik Riau yang ada di Dekranasda terdapat mulai dari adanya Batik Tulis, Batik Cap dan Batik Printing. Terhadap seni motif batik Riau, dalam melindungi motif batik ini telah didaftarkan langsung ke Dirjen HaKI pusat oleh Dekranasda Provinsi Riau.²⁵ Batik Riau untuk saat ini terdiri dari berbagai macam motif, yang sudah dikembangkan lebih kurang 200 motif. Motif-motif yang sudah di daftarkan ke Dirjen HaKI oleh Dekranasda Provinsi Riau sebanyak 39 motif.
2. Selain seni motif-motif batik tabir Riau yang telah di daftarkan Dekranasda Provinsi Riau tersebut, Ibu Rani selaku Pemilik Galeri Batik Tabir Riau yang merupakan keturunan perajin batik di Jawa, juga telah mendaftarkan hak cipta atas seni motif batik miliknya langsung ke Dirjen HaKI Pusat. Menurutnya Seni Batik itu adalah proses menuangkan sebuah karya dalam sebuah kain yang memerlukan ketelitian dan tingkat kesulitan yang tinggi. Jenis-jenis batik yang ada pada Galerinya terdiri dari jenis batik tulis, batik cap dan batik printing. Berdasarkan wawancara

dengan ibu Rani terdapat 20 motif miliknya yang telah di daftarkan. Untuk 1 (satu) motif yang didaftarkan, dikeluarkan oleh Dirjen HaKI 1 (satu) surat pendaftaran ciptaan.²⁶ salah satu diantara 20 motif tersebut adalah motif yang bernama "Pucuk Rebung Bunga Kesumba".

3. Bapak H. Encik Amrun Salmon merupakan seorang pelopor munculnya Batik Tabir, beliau juga merupakan pemilik Gerai Batik Semat Tembaga di Pekanbaru, berdasarkan penelitian dan hasil wawancara bersama beliau tentang seni batik. Menurut beliau seni batik adalah suatu proses pekerjaan memberi warna dan motif pada suatu bidang yang dibatasi dengan lilin (malam), dari 1 (satu) motif tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi puluhan motif batik Riau, dan setiap motif yang diciptakan memiliki filosofi. Untuk melakukan pendaftaran hak cipta atas seni motif batiknya, beliau mengatakan ketidakmampuan dalam mendaftarkan ciptaan motifnya sedangkan motifnya telah begitu banyak karena untuk setiap motif memerlukan biaya yang tidak sedikit.
4. Selanjutnya, demikian juga hasil penelitian dan wawancara dengan Bapak Suparjo pemilik Batik Sandang Mas dan Rajane Batik, menurutnya seni batik adalah kesenian yang harus dibudidayakan karena memiliki nilai sejarah. Oleh karena itu masyarakat harus digali potensinya agar membudayakan batik khususnya batik Riau. Di Batik Sandang Mas milik Bapak Suparjo terdapat jenis batik katun, sutera, batik cap dan batik printing. Motif yang diciptakan olehnya didasarkan pada motif yang tidak lari dari dasar motif yang telah ada dari budaya melayu Riau tetapi kemudian akan dikembangkan menjadi beberapa motif. Motif yang diciptakan oleh Bapak Suparjo adalah kombinasi antara batik Riau dan batik Jawa. Dalam hal, melakukan pendaftaran hak ciptanya, berdasarkan wawancara telah didaftarkan 2 seni motif namun masih dalam proses.

Terhadap adanya tindakan yang dilakukan kepada peniru motif ciptaan di Pekanbaru. Maka menurut penulis, penerapan perlindungan hukum hak cipta terhadap seni motif batik Riau di Pekanbaru telah diterapkan atas dasar untuk melindungi ciptaan seni batik Riau serta melindungi hak ekonomi serta moral dari pencipta. Karena pengorbanan terhadap suatu

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Riki, Pimpinan Work Shop Cempaka Gading Dekranasda Provinsi, Riau, Pekanbaru, 2013. 6 Februari 2013, Pukul 11.10 wib.

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rani Izzul Makarimi, Pemilik Galeri Batik Tabir Riau, Pekanbaru, 11 Februari 2013, Pukul 14.56 wib.

karya intelektual dalam bidang seni ini membutuhkan waktu, tenaga, biaya, serta pikiran. Akan tetapi, penerapan perlindungan hukum hak cipta terhadap seni batik Riau di Pekanbaru belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan, masih ada pencipta yang motifnya telah ditiru tidak melakukan tindakan tegas kepada peniru-peniru motifnya dikarenakan pencipta motif memiliki aspek sosial, dan tidak ada kekuatan hukum untuk menuntutnya, selain itu adalah ketidakmampuan dalam pendaftaran hak cipta motif seni batik yang telah diciptakan karna memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk mendaftarkan satu motif batik sedangkan motif-motif batik yang telah diciptakan berjumlah banyak.

2. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seni Batik Riau di Pekanbaru

Terhadap penerapan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Pekanbaru sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pada dasarnya, penerapan perlindungan hukum hak cipta terhadap seni batik di Pekanbaru telah dilaksanakan untuk melindungi karya ciptanya. akan tetapi, masih terlihat jika dalam penerapan perlindungan tersebut masih rendah. Hal ini memunculkan indikator faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan tidak terlaksananya substansi perlindungan hukum hak cipta tersebut dengan baik.

Ditemukan faktor-faktor rendahnya penerapan perlindungan hukum Hak Cipta terhadap seni batik di Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

a. Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap HaKI

Berdasarkan pada faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap HaKI, hal ini dikarenakan pentingnya perlindungan terhadap suatu karya khususnya dalam hak cipta kurang disadari oleh masyarakat. menurut Bapak Dahroni kurangnya pengetahuan dan masyarakat itu adalah tidak ada rasa memiliki terhadap hasil karya-karya cipta seni batik Riau.²⁷ Menurut penulis dengan pernyataan tersebut, dengan tidak ada "rasa memiliki. Hal tersebut karena rasa ketidakingintahuan dan rasa ingin melindungi karya

cipta masih rendah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Ismawati selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil KEMENKUMHAM Provinsi Riau, sosialisasi terhadap pentingnya perlindungan dan pendaftaran HAKI serta untuk menumbuhkan wawasan dan pemahaman terhadap HAKI telah dilaksanakan. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi melalui seminar dan pendaftaran gratis atas kekayaan intelektual kepada masyarakat khususnya pada UKM-UKM. Sedangkan, untuk pendaftaran ciptaan seni motif batik riau di pekanbaru, menurut keterangan dari Ibu Ismawati, tidak ada, karena tidak melalui Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau, hal ini dikarenakan para pendaftar bisa langsung mendaftarkan hak ciptanya ke Dirjen HAKI Pusat. Namun dikarenakan mereka langsung mendaftarkan ke Dirjen HAKI pusat. Tembusan hasil pendaftaran dari DIRJEN HAKI pusat kepada Kemenkumham Provinsi Riau tidak ada terhadap adanya pendaftaran seni motif batik Riau.²⁸

b. Berdasarkan pada faktor mahal biaya pendaftaran hak cipta

Menurut Bapak Riki untuk pendaftaran 1 motif batik adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), permohonan pendaftaran ini diajukan langsung kepada Dirjen HAKI Pusat, dan hampir 18 bulan kemudian diterbitkan Surat Pendaftaran Hak Cipta.²⁹ Sehubungan dengan itu juga Ibu Rani menyatakan dalam mendaftarkan 1 motifnya menghabiskan dana sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) motif dan menunggunya hampir 18 (delapan belas) bulan.³⁰ Sedangkan untuk motif-motif yang diciptakan oleh bapak H. Encik Amrun Salmon belum ada yang didaftarkan dikarenakan biaya yang sangat mahal dan proses yang lama dan Bapak Suparjo yang telah mendaftarkan seni motifnya masih dalam proses hingga saat ini.

c. faktor tidak menghargai karya cipta orang lain

Faktor tidak menghargai karya cipta orang lain, berdasarkan dari keterangan narasumber yang telah penulis uraikan sebelumnya, adanya peniruan-peniruan terhadap motif-motif yang diciptakan, menunjukkan rendahnya penghargaan serta kurangnya kreativitas

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Dahroni, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya UPT Pelatihan dan Pengembangan Industri Provinsi Riau, Pekanbaru, 29 Januari 2013, Pukul 13.10 wib.

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ismawati, KADIV Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil KEMENKUM HAM Provinsi Riau, Pekanbaru, 28 Januari 2013 Pukul 13.30 wib.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Riki, Pimpinan Work Shop Cempaka Gading Dekranasda Provinsi Riau, Pekanbaru, 6 Februari 2013, Pukul 11.10 wib

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rani Izzul Makarimi, Pemilik Galeri Batik Tabir Riau, Pekanbaru, 11 Februari 2013, Pukul 14.56 wib.

sehingga demi kepentingan nilai diri sendiri melakukan peniruan-peniruan terhadap motif-motif yang telah diciptakan. Berdasarkan keterangan dari bapak Riki motif-motif yang ada di Dekranasda terdapat banyak di pasaran, namun setelah diketahui, maka motif-motif tersebut ditarik semua dari peredaran. Sedangkan dari ibu Rani sendiri, motif-motif juga pernah ditiru setelah diketahui Ibu Rani hanya mengajukan somasi sehingga setelah itu motifnya tidak lakukan produksi lagi.

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas, seni motif batik adalah suatu karya cipta mempunyai nilai budaya dan estetis manakala mampu mengusik emosi, inspirasi, dan penuh pesan. Dalam hal ini, kualifikasi harga tidak diperhitungkan akan tetapi yang diperhitungkan adalah faktor, estetis dan pengakuan masyarakat terhadap si pencipta. Akan tetapi, untuk mendapatkan pengakuan secara hukum perlu adanya bukti yang kuat mengingat negara Indonesia adalah negara hukum.

Terhadap adanya faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan perlindungan hukum hak cipta, pentingnya perlindungan hukum terhadap seni batik Riau telah dilakukan. Akan tetapi, untuk yang tidak melakukan pendaftaran bagi perlindungan hak ciptanya, dikarena mahalny biaya yang harus dikeluarkan oleh pencipta dan prosesnya yang sangat lama. Sehingga menjelang proses yang lama tersebut, peniruan-peniruan terhadap motifnya akan selalu menjadi leluasa secara terus-menerus. Seni batik Riau adalah seni batik yang bertujuan memperkaya seni budaya yang ada di Indonesia, pentingnya perlindungan tersebut berdampak juga pada kemajuan sebuah negara dan sebuah daerah. Oleh Karena itu seharusnya, terhadap proses dan pendaftaran yang mahal dan lama tidak menjadi penghambat sehingga pencipta dapat mendaftarkan hak cipta tersebut dan selalu akan menghasilkan karya-karya lainnya dalam memperkaya seni dan pengetahuan. Selain itu juga akan mendorong perkembangan-perkembangan bagi pencipta-pencipta batik dalam menghasilkan karya ciptanya sehingga lebih memperkaya lagi seni dan kebudayaan Riau khususnya di Pekanbaru.

Perlindungan terhadap seni batik adalah perlindungan yang tepat selama jangka waktu yang diberikan oleh UUHC, pencipta akan dapat menikmati secara ekonomi dan moral dari hasil karyanya. Jangka waktu perlindungan tersebut cukup sesuai diberikan kepada pencipta seni batik yang ada yaitu seumur hidup dan 50 tahun setelah pencipta meninggal. Selain itu juga memberikan fungsi sosial kepada masyarakat, karena setelah lewat dari 50 tahun akan menjadi milik umum (*public domein*). Hal ini merupakan perwujudan keseimbangan antara kepentingan individu yaitu pencipta motif seni batik dengan masyarakat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penerapan perlindungan hukum hak cipta terhadap seni motif batik Riau di Pekanbaru telah diterapkan atas dasar untuk melindungi ciptaan seni batik Riau serta melindungi hak ekonomi serta moral dari pencipta. Karena pengorbanan terhadap suatu karya intelektual dalam bidang seni ini membutuhkan waktu, tenaga, biaya, serta pikiran. Akan tetapi, penerapan perlindungan hukum hak cipta terhadap seni batik Riau di Pekanbaru belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan, masih ada pencipta yang motifnya telah ditiru tidak melakukan tindakan tegas kepada peniru-peniru yang melanggar hak cipta motifnya dikarenakan pencipta motif memiliki aspek sosial, dan tidak ada kekuatan hukum untuk menuntutnya, selain itu adalah ketidakmampuan dalam pendaftaran hak cipta motif seni batik yang telah diciptakan.
2. Rendahnya Penerapan perlindungan hukum hak cipta terhadap seni batik Riau di Pekanbaru dikarenakan Faktor-faktor yaitu Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap HaKI, Mahalnya Biaya Pendaftaran Hak Cipta, dan Tidak Menghargai Karya Seni Cipta Orang Lain.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Afrillyanna Purba.dkk., *Trips-WTO & Hukum HKI Indonesia-Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, 2005.
- Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2005.
- Syafrinaldi, *Hukum, Hak Milik Intelektual dan Pembangunan*, UIR Press, Pekanbaru, 2002.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Iswi hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006.
- Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

B. Jurnal

- Fithriatus Shalihah, *Pengaturan Rental Right Atas Karya Rekaman Suara Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Jurnal Mahkamah Vol. 2 No. 2, Pekanbaru, 2010.
- M. Rizqi Azmi, *Eksistensi Folklor Sebagai Rezim Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dan Refleksinya Pada Negara Maju dan Negara Berkembang*, Jurnal Mahkamah Volume 4 No. 1, April 2012.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Keputusan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VIII/MUI/2005
tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

D. Internet

- <http://www.riaudailyphoto.com>, diakses pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2012
- <http://www.riaupos.co/spesial.php?act=full&id=404&kat=6>, diakses pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 Pukul 22.04 Wib